



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 190/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:22 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN FAK FAK** , **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Iqbal Sumarlan Putra, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN FAK FAK

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 22:01 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 190/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN FAK FAK No Urut 1
Kuasa Hukum : M. Iqbal Sumarlan Putra, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN FAK FAK Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Senin, 09 Desember 2024 Pukul 21:22 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 9 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy (Catatan: Terdapat Kuasa Hukum yang belum tanda tangan a.n. Fahri Bachmid, Alungsyah, Agustiar, dan Julianus Halawa)
2	Surat Kuasa Pemohon bertanggal 6 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy (Catatan: Terdapat Kuasa Hukum yang belum tanda tangan a.n. Fahri Bachmid, Alungsyah, Agustiar, Paulus Sania, dan Julianus Halawa)
3	Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 9 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy (P-1 s.d. P-5)
4	Salinan BAS dan KTA Kuasa Hukum	4 Rangkap	4 Copy
5	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli Leges, 1 Copy (P-1 s.d. P-5)
6	Flashdisk	1 Unit	Berisi soft file Permohonan Pemohon (word & pdf), Daftar Alat Bukti (word & pdf), Surat Kuasa (pdf), Scan Keputusan KPU Kab. Fakkak Nomor 2831 Tahun 2024, dan Scan Identitas Pemohon

**Jakarta, 09 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.